

BATASAN PENYAKIT PADA HEWAN KURBAN DI TENGAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DALAM FATWA MUI NOMOR 32 TAHUN 2022 MENURUT PANDANGAN ULAMA MAZHAB

Audie Ridana Azhari¹, Ummu Hanah Yusuf Saumin²

audie.azhari19@mhs.uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Wabah PMK serta untuk mengetahui pandangan ulama mazhab tentang batasan penyakit pada hewan kurban di tengah wabah PMK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan memahami secara mendalam masalah yang diteliti melalui pengumpulan informasi berupa data-data terkait Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 yaitu Al-Qur'an Surat al-Kautsar ayat 1-3, Surat al-Hajj ayat 34, 36, dan 37, serta hadits-hadits dan pendapat para ulama. Juhur ulama berpendapat tidak sah berkorban dengan hewan yang penyakitnya ringan, sedang, dan berat. Akan tetapi Mazhab Maliki memberi keringanan bahwa boleh berkorban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. Dalam fatwa nomor 32 tahun 2022 MUI menyatakan sah hukumnya bila berkorban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis ringan dan tidak sah hukumnya berkorban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat. MUI mengambil pendapat Mazhab Maliki yang membolehkan berkorban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. Mengenai Pelubangan pada telinga hewan dengan *ear tag* sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, Majelis Ulama Indonesia lebih cenderung mengambil pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan berkorban dengan hewan yang memiliki kecacatan sedikit pada telinga.

Kata Kunci: Kurban; Pandangan Ulama Mazhab; Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022

¹ Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

Pendahuluan

Sesungguhnya tafaqquh dalam agama dan mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah, muamalat dan lainnya termasuk kebutuhan yang penting dan kewajiban bagi seorang muslim. Agar seorang muslim berada di atas ilmu dalam menjalani agamanya. Dengan demikian, amalan yang ia kerjakan diharapkan sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas semata-mata karena Allah, yang keduanya merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah. Diantara hukum-hukum agama yang perlu diketahui oleh segenap kaum muslimin adalah permasalahan kurban.³

Ibadah Kurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin. Bukan pula kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.⁴ Binatang yang boleh dikurbankan adalah yang termasuk dalam kategori al-An'am yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya.⁵

Saat ini sedang terjadi wabah yang disebut PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang hewan ternak yang jenis hewan ternak tersebut biasa digunakan untuk berkorban. Hukum berkorban dengan hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku adalah sah jika masih termasuk dalam kategori ringan dan tidak sah jika termasuk dalam kategori berat menurut fatwa Majelis Umum Ulama Indonesia (MUI).

Para ulama sepakat wajib menghindari hewan yang pincang, sakit dan terlalu kurus yang tidak ada sungsumnya, sesuai hadits Barra' bin Azib, "Bahwa Rasulullah SAW ditanya, hewan kurban yang bagaimana yang harus dihindari,

³ Lukman, Abu Abdillah Syahrul Fatwa Bin, *Fikih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Jawa Barat: Pustaka Syahrul Fatwa, 2021) h. 1.

⁴ Jalaludin Rahmat, *Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Cet. IX; Bandung: Mizan, 1996), h. 279.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Cet. III; Dimsiyiq: Dar al-fikr, 1989) h. 611.

maka beliaupun berisyarat dengan tangannya dan bersabda, 'Empat.' dan Barra' berisyarat dengan tangannya dan berkata, 'Tanganku lebih pendek daritangan Rasulullah.

Artinya: "Hewan pincang yang jelas pincangnya, hewan buta yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, dan hewan kurus yang tidak bersungsum."

Merekapun bersepakat bahwa apabila empat cacat tadi hanya cacat ringan maka tidak berpengaruh dan dapat mencukupi (sah). Dan mereka berselisih pada dua hal: Pertama, tentang cacat yang lebih parah dari empat cacat yang dalam nash seperti buta dan betis buntung. Kedua, tentang cacat yang menyamainya dalam hal kekurangan dan membuat jelek (maksudnya, cacat-cacat yang ada pada telinga, mata, ekor, gigi dan pada anggota lain yang bukan cacat ringan).⁶

Selanjutnya dalam penjelasan lebih jauh dapat kami rumuskan pertanyaan rumusan sebagai berikut: 1.) Bagaimana landasan hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022? 2.) Bagaimana pandangan ulama mazhab tentang batasan penyakit pada hewan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku?

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam memahami pandangan ulama mazhab terhadap batasan penyakit pada hewan kurban di tengah wabah PMK pada Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022, kemudian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pandangan ulama mazhab terhadap Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022.

Metode

⁶ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Takhrij Ahmad Abu Al Majd, (Pustaka Azzam) Jilid 1 h. 904.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan memahami secara mendalam masalah yang diteliti melalui pengumpulan informasi berupa data-data terkait Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kekuatan hukumnya mengikat dan berhubungan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah thesis, skripsi, artikel, jurnal, buku ataupun dokumen resmi yang mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan literatur terkait dari topik yang dibahas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis perbandingan (*comparative analysis*), yaitu melakukan perbandingan antara pandangan ulama mazhab dan Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 mengenai batasan penyakit pada hewan kurban di tengah wabah PMK.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Kurban

Qurban secara etimologi berasal dari kata *قرب - يقرب - قربا و قربانا* yang artinya dekat, mendekati. Adapun secara fiqh, qurban adalah

perbuatan menyembelih hewan tertentu yang dilakukan pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷

Dalam terminologi Fiqh, kata qurban memiliki arti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah (Qurbah) pada Hari Raya Haji (Idul Adha) dan/atau pada hari-hari tasyriq. Dikaitkan dengan kata Idul Adha diperoleh pengertian Sebagaimana pendapat Syaikh 'Abdul 'Adhim Badawi dalam *al-Wajiz fi Fiqhus Sunnah*, maknanya adalah:

الأضحية : فهي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من النعم تقربا إلى الله تعالى (شرح زاد المستقنع)

“Di dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, dikatakan “Qurban berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu Idul Adha atau hari *tasyriq* (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).”⁸

B. Dasar Hukum Kurban

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

Allah SWT. berfirman juga;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَجَدَ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ[ۙ]
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya dan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 254.

⁸ Gus Arifin, *Fiqh Qurban dalam Pandangan Imam Empat Madzhab*, h. 1.

berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. al-Hajj: 34).

C. Hukum Berkurban

Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat wajib berkurban setahun sekali bagi seluruh orang yang menetap di negerinya. Sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad, hukumnya sunnah muakkad. Adapun menurut mazhab-mazhab selain pendapat Imam Abu Hanifah, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya.

D. Penyakit Mulut dan Kuku

Penyakit Mulut & Kuku (PMK) disebut pula *Aphtae Epizooticae (AE)* atau *Foot and Mouth Disease (FMD)*, yaitu penyakit akut dan sangat menular yang menyerang sapi, kerbau, babi, kambing, domba, dan hewan berkuku genap lainnya. Di negara yang telah maju penelitiannya, melaporkan bahwa virus PMK telah diidentifikasi pada hewan-hewan antelop, bison, menjangan (*deer*), babi hutan (*wild pigs*), llama, jerapah, gajah, rusa (*elk*). Hewan-hewan tersebut bertindak sebagai induk semang alami (*natural host*). Hewan berkuku satu (kuda, dan lain-lain) secara alami kebal terhadap PMK. Tetapi di laboratorium berhasil dilakukan replikasi pada hewan-hewan percobaan kera, kura (*turtles*), kodok, ular, tetapi mereka tidak menunjukkan gejala-gejala terjadinya lesi-lesi.⁹

E. Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022

Dalam fatwa nomor 32 tahun 2022 MUI menjelaskan berkurban dengan hewan yang terkena PMK, sebagai berikut:

1. Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK dirinci (tafshil) sebagai berikut:

⁹ Dharmojoono, *Leptospirosis – Anthrax – Mulut & Kuku – Sapi Gila Waspadailah Akibatnya!*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2002) h. 59.

- a. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
 - b. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.
 - c. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.
 - d. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban.
2. Pelobangan pada telinga hewan dengan ear tag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.¹⁰

F. Landasan Hukum Yang Digunakan MUI Dalam Menetapkan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022

1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Ayat tentang perintah berkurban

Firman Allah SWT dalam surat Al- Kautsar: 1-3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

¹⁰ Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Pelaksanaan Ibadah Qurban saat Kondisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah, Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” (QS Al- Kautsar [108]: 1-3)

b. Ayat tentang perintah dan hikmah berkorban

Firman Allah SWT dalam surat Al- Hajj: 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”. (Al- Hajj [22]: 34)

c. Ayat tentang perintah ibadah berkorban atas nama Allah untuk mengagungkan-Nya membagikan daging kurban kepada yang berhak, dan meluruskan niat dalam berkorban

Firman Allah Swt dalam surat Al-Hajj: 36-37

وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْأَقْبَانِعَ ۗ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاؤِهَا وَلَكِنْ يَبَالُهُ النَّفْسَىٰ مِنْكُمْ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang

meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (Al-Hajj [22]: 36-37)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

a. Hadis bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkorban dengan dua domba dan menyembelihnya sendiri:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذُّ بَحْهُمَا بِيَدِهِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. قَالَ: وَسَمَى وَكَبَّرَ.

Dari Anas berkata: "Nabi SAW. berkorban dengan dua kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih dengan tangannya sendiri dan saya melihat Nabi meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Anas ra. berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca basmalah dan bertakbir." (HR. Imam Muslim)

b. Hadis tentang hukum ibadah kurban:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَغْرِبَنَّ مُصَلًّا نَا.

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami." (HR. Imam Ahmad)

c. Hadis tentang keutamaan ibadah kurban:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ أَدْمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِّ، إِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.

Dari 'Aisyah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha, melebihi ibadah qurban. Karena qurbannya itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan, sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya". (HR. Imam al Tirmidzi)

- d. Hadis-hadis tentang bolehnya menyimpan daging hewan kurban dan membagikannya melewati hari-hari tasyrik :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصِحِّحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفَعَّلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

Dari Salamah bin al-Akwa' berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menyembelih hewan qurban, janganlah dia menyisakan sedikitpun dagingnya di dalam rumahnya setelah hari (Tasyriq) yang ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah, pent)." Ketika til hari raya qurban tahun berikutnya, mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun lalu?" Beliu menjawab: "(Tidak), untuk sekarang, silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain, dan silakan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu manusia ditimpa kesulitan (kelaparan), sehingga aku ingin kalian membantu mereka". (HR. Imam al-Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاجِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai penduduk kota Madinah, janganlah kalian makan daging qurban melebihi tiga hari". Mereka mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa mereka

memiliki keluarga, sejumlah orang (kerabat) dan pembantu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Kalau begitu) silakan kalian memakannya, memberikannya kepada yang lain, menahannya atau menyimpannya " (HR. Imam Muslim dan Imam al-Baihaqi)

e. Hadis-hadis tentang waktu penyembelihan hewan kurban:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ... «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَنْ تُسَكَّهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ»

Dari al-Barra' bin 'Azib ra. Berkata: ... siapa yang menyembelih hewan sebelum shalat 'idul adha maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya (tidak dianggap ibadah kurban), dan siapa yang menyembelih setelah shalat 'id maka telah sempurna ibadah kurban dan telah memnunaikan sunnahnya kaum muslimin". (HR. Imam al-Bukhari)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ مَنْى مَنْحَرٍ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Dari Jubair bin Muth'im dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua Mina adalah tempat menyembelih (hadyu) dan semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih." (HR. al-Baihaqi)

f. Hadis-hadis tentang umur hewan kurban:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الصَّائِنِ.

Dari Jabir ra, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jazza'ah dari domba." (HR. Imam Muslim)

g. Hadis-hadis tentang hewan cacat yang tidak sah dijadikan kurban, antara lain:

عَنْ عُثَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ، قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدَّثَنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاجِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ،

فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيْتُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْتُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْتُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الْبَيْتُ لَا تُنْفِي لُثًّا: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعَهُ، وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ.

Dari Ubaid bin Fairuz Aku berkata kepada Al-Bara' bin Azib: Ceritakan kepadaku mengenai apa yang dilarang Rasulullah shallalldhu 'alaihi wasallam dari hewan kurban! Al-Bara' berkata: Rasulullah shallallühu 'alaihi wasallam berdiri, dan tanganku lebih pendek daripada tangannya, kemudian beliau bersabda, "Empat sifat yang tidak mencukupi untuk berkorban, yaitu; buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya; sakit yang jelas sakitnya; pincang yang jelas pincangnya; dan yang tidak memiliki sumsum (kurus kering). Al-Bara' berkata, "Aku tidak menyukai (hewan kurban) yang pada tanduknya terdapat kekurangan dan pada giginya terdapat kekurangan." Rasulullah bersabda, "Apayang tidak engkau sukai, maka tinggalkanlah dan janganlah engkau mengharamkannya atas seseorang." (HR. Imam al-Nasa'i)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ النُّعْمَانَ الصَّائِدِيِّ وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَا مَرَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَجِّي بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ الْمُقَابِلَةُ مَا قُطِعَ طَرْفُ أُذُنِهَا وَالْمُدَابِرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْفُوقَةُ وَالْخَرْقَاءُ الْمُتَقَوَّبَةُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَشَرِيحُ بْنُ النُّعْمَانَ الصَّائِدِيُّ هُوَ كُوفِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَشَرِيحُ بْنُ هَانِيٍّ كُوفِيٌّ وَلِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَشَرِيحُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ الْقَاضِي فَدَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ فِي عَصْرِ وَاجِدٍ قَوْلُهُ أَنْ نَسْتَشْرِفَ أَيَّ أَنْ نَنْظُرَ صَحِيحًا.

"Telah menceritakan kepada kami (Al hasan bin Ali Al Hulwani) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Syarik bin Abdullah) dari (Abu Ishaq) dari (Syuraih bin An Nu 'man Ash Sha'idi dan dia adalah orang? Hamdan) dari (Ali bin Abu Thalib) ia berkata;

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memperhatikan baiknya mata dan telinga (hewan kurban). Beliau juga melarang kami untuk berkurban dengan hewanyang cacat telinga bagian depannya, dan tidak pula cacat telinga bagian belakangnya, tidak yang terbelah terbalah daun telinganya dan tidak pula yang terdapat lubang bundar pada daun telinganya, "Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ubaidullah bin Musa) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Isra'il) dari (Abu ishaq) dari (Syuraih bin Nu'man) dari (Ali) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits tersebut. Ia menambahkan, Ali berkata; 'Muqabalah adalah hewan yang terpotong pada sisi ujungnya, Mudabarah hewan yang terpotong pada sisi telinganya, Syarqa' hewan yang telinganya terbelah; dan Kharqa hewan yang telinganya berlubang. "Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan Syuraih bin An Nu 'man Ash Sha'idi berasal dari Kufah, dan termasuk dari sahabat Ali. Syuraih bin Hani juga dari Kufah, bapaknya termasuk sahabat Ali, Syuraih ibnul Harits Al Kindi Abu Umayyah Al Qadhi telah meriwayatkan dari Ali, mereka semua masih sahabat Ali yang hidup dalam satu masa. Perkataan Ali 'memperhatikan baiknya' maksudnya adalah memperhatikan kesehatan hewan kurban." (HR. Imam al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih

الضَّرُّ يُرَالُ

Kemudharatan dihilangkan sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

4. Pendapat Ulama tentang hukum hewan cacat/sakit ringan atau berat untuk dijadikan kurban:

a. Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muslim (13/120):

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضَجِيَةِ بِالْأَجْمِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَهُ قَرْنَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي
مَكْسُورِ الْقَرْنِ فَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ سِوَاهُ كَانَ يُدْمَى أَمْ لَا وَكَرِهَهُ
مَالِكٌ إِذَا كَانَ يُدْمَى وَجَعَلَهُ عَيْبًا وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَنِهَا وَاخْتِيَابِ أَكْمَلِهَا
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْغُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُوَ الْمَرَضُ وَالْعَجْفُ
وَالْعَوْرُ وَالْعَرَجُ النَّيْنُ لَا تُجْزَى التَّضَجِيَةُ بِهَا وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَحَ كَالْعَمَى
وَقَطَعَ الرَّجْلَ وَشِبْهِهِ ... رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ
بِأَسَانِيدٍ صَحِيحَةٍ وَحَسَنَةٍ، ... قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Ulama bersepakat akan bolehnya berkurban dengan hewan yang tidak bertanduk, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hewan yang patah tanduknya; Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur membolehkannya, meskipun keluar darah dari tanduk yang patah tersebut, sedangkan Imam Malik berpendapat makruh, jika keluar darah dari tanduk yang patah tersebut. Para ulama sepakat akan disunnahkannya dan dianggap baik memilih hewan kurban yang terbaik (sempurna). Para ulama pun sepakat bahwa empat cacat yang disebutkan dalam hadits al-Barra', yaitu sakit, sangat kurus, buta sebelah, dan pincang tidak sah berkurban dengan hewan semacam ini. Begitu pulayang semakna dengannya atau lebih jelek cacatnya juga tidak sah, seperti kedua matanya buta, kakinya terpotong atau semacam itu. ...Hadits tersebut adalah hadits yang shahih diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasai, dan selain mereka dari ashab penulis kitab sunan dengan sanad yang shahih dan hasan. ...-Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih."

b. Pendapat Ibnu Ruslan dalam Matan Zubad (135-136):

وَلَمْ تُجْزَ بَيِّنَةُ الْهُرَالِ # وَمَرَضٍ وَعَرَجٍ فِي الْحَالِ
وَتَأْقِصُ الْجُزْءَ كَبَعْضِ أُذُنٍ # أَوْ ذَنْبٍ كَعَوْرٍ فِي الْأَعْيُنِ

أَوْ الْعَمَىٰ أَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْأَلْيَةِ # وَجَازَ نَقْصُ قَرْنَيْهَا وَالْخُصْيَةِ

Tidak diperbolehkan hewan yang sangat kurus, sakit, pincang, cacat bagian tubuhnya seperti sebagian telinga atau ekornya sebagaimana pula buta sebelah matanya, buta keduanya atau terputus pantatnya. Diperbolehkan hewan yang cacat tanduknya dan hewan yang dikebiri.

- c. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman al-Hadhrami dalam al-Muqaddimah al-Hadhramiyah (dinukil dari kitab al-Minhaj al-Qawim syarh al-Mukaddimah al-Hadhramiyah hal. 307-308):

وَأَنْ لَا تَكُونَ جَرَبَاءَ وَإِنْ قَلَّ، وَلَا شَدِيدَةَ الْعَرَجِ وَلَا عَجْفَاءَ، وَلَا مَجْنُونَةً، وَلَا عَمِيَاءَ،
وَلَا عَوَازَةً، وَلَا مَرِيضَةً مَرَضًا يُفْسِدُ لَحْمَهَا، وَأَنْ لَا يُبَيِّنُ شَيْءٌ مِنْ أُذُنَيْهَا وَإِنْ قَلَّ
أَوْ لِسَانَيْهَا أَوْ ضَرَعَ عَمَّا أَوْ أَلْيَتَيْهَا، وَلَا شَيْءٌ ظَهَرَ مِنْ فَخْذِهَا، وَأَنْ لَا تَنْذَهَبَ جَمِيعَ أَسْنَانَيْهَا

Tidak sah untuk dijadikan kurban; hewan yang berpenyakit kudisan, pincang yang parah, kurus, gila (stress), buta, juling matanya, sakit parah yang dapat merusak dagingnya, putus kupingnya meskipun sedikit, atau lidahnya, atau puting susunya atau pantatnya dan bagian yang nampak dari pahanya, dan rontok semua giginya.

Diantaranya juga mengutip pendapat-pendapat ulama tentang waktu penyembelihan kurban; umur hewan kurban; kewajiban panitia atau pihak yang menjadi wakil dari pekurban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati terkait hewan kurban, harga, dan tempatnya; dan menyimpan hewan kurban lebih dari tiga hari.

5. Fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 tentang Hukum Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan.
6. Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah COVID-19.

7. Keterangan Direktur Kesehatan Veteriner Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur dalam Rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 27 Mei 2022 tentang kebijakan Pemerintah dalam pengendalian PMK yang pada intinya menjelaskan mengenai langkah upaya pencegahan penyebaran PMK ke hewan peka dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban serta penanganan dagingnya dengan mengikuti prinsip hygiene sanitasi dan thayyib, termasuk kebijakan karantina hewan yang berada di daerah wabah.
8. Penjelasan koordinator Zoonosis drh. Cahyani Widiastuti, drh. Supratikno, M. Si. dan Dr. drh. Deni Widaya Lukman, M. Si. tentang ihwal penyakit mulut dan kuku yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa MUI di kantor MUI tanggal 27 Mei 2022.

G. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Batasan Penyakit Pada Hewan Kurban Di Tengah Wabah PMK

Pendapat-pendapat ulama mazhab didasari oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Jumhur ulama mazhab sepakat tidak membolehkan kurban dengan hewan yang kurus dan pincang, tetapi Imam Malik memberi pengecualian terhadap hewan pincang.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat-pendapat ulama mazhab, sebagai berikut:

Mazhab Hanafi berpendapat apabila hewan kurban memiliki kecacatan seperti buta, pincang, kurus, dan sakit tidak dapat dijadikan hewan kurban, hal ini terdapat dalam salah satu kitab Mazhab Hanafi yaitu Bada'ius Sana'i, Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi berpendapat:

فَلَا تَجُوزُ الْعَمِيَاءُ وَلَا الْعَوْرَةُ النَّيِّنُ عَوْزُهَا وَالْعَرَجَاءُ النَّيِّنُ عَرَجُهَا وَهِيَ الَّتِي لَا تَقْدِرُ أَنْ تَمْشِيَ بِرِجْلِهَا إِلَى الْمَنَسَكِ، وَالْمَرِيضَةُ النَّيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي وَهِيَ الْمَهْرُولَةُ الَّتِي لَا يُفِي لَهَا وَهُوَ الْمُخُّ

Maka tidak boleh mengurbankan (hewan) Umya (buta) dan Al Awrau (buta) yang jelas butanya, dan hewan yang jelas pincangnya yaitu yang tidak bisa berjalan dengan kakinya ke tempat penyembelihan, dan yang sakit jelas-jelas sakitnya, dan yang kurus yaitu kurus yang tidak ada niqyi (ialah lemak).¹¹

Mazhab Maliki berpendapat apabila hewan kurban memiliki kecacatan seperti kudis, humrah (mulut mengeluarkan bau tak sedap) tidak dapat dijadikan kurban, karena penyakit tersebut penyakit yang menyakiti hewan, hal ini terdapat dalam salah satu kitab Mazhab Maliki yaitu Al Mudawwanatul Kubra. Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Qasim (Ibnu Qasim):

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْجَرْبَاءَ هَلْ تُجْزَى؟ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضَةِ الْبَيِّنِ مَرَضُهَا : إِنَّهَا لَا تُجْزَى. قَالَ :
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْخُمْرَةِ : إِنَّهَا لَا تُجْزَى. قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : وَمَا الْخُمْرَةُ؟ قَالَ : الْبِشْمَةُ . قَالَ : لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ
صَرَ مَرَضًا فَالْجَرْبُ إِنْ كَانَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ لَمْ يَجُزْ

Aku bertanya: bagaimana pandangan imam malik tentang hewan yang berkudis, apakah boleh dikurbankan? Dia menjawab: imam malik tidak memperbolehkan berkurban dengan hewan yang jelas2 sakit, juga humrah: sesungguhnya tidak diperbolehkan. Aku bertanya kepada Ibnu Qasim: Apa itu humrah? Dia menjawab: ialah busymah (mulut mengeluarkan bau tak sedap). Kemudian dia melanjutkan, karena kudis itu merupakan penyakit yang menyakiti hewan, maka hewan yang berkudis tidak boleh dikurbankan.¹²

Imam Malik berpendapat bahwa hewan kurban yang pincang tidak dapat dijadikan kurban sebagaimana hadits Nabi, tetapi Imam Malik memberi pengecualian terhadap hewan kurban yang pincangnya ringan yaitu yang tidak mengurangi kemampuan berjalan hewan tersebut, maka

¹¹ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'ius Sana'i*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 6, h. 299.

¹² Imam Malik bin Anas, *al-Mudawwanatul Kubra*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 2, h. 177.

boleh dikurbankan. Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Qasim (Ibnu Qasim):

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْعُرْجَاءَ الَّتِي لَا تَجُورُ صِفْهَا لِي فِي قَوْلِ مَلِكٍ ؟ قَالَ : الْعُرْجَاءُ الَّتِي نَظَعُوا هَذَا الَّتِي سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ. فَفِي هَذَا مَا يَدُلُّكَ عَلَى مَا يَجُورُ مِنْهَا. قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مَشْيَهَا وَلَا تَعَبَ عَلَيْهَا فِيهِ

Aku bertanya: bagaimana pendapatmu tentang hewan yang pincang? Apakah tidak boleh dikurbankan? Tolong deskripsikan kepada saya bagaimana pendapat Imam Malik. Dia berkata: hewan yang benar2 jelas pincang itu yang saya pernah dengar dari imam malik, dan sesuai dengan hadis nabi bahwa itulah hewan yang dilarang dikurbankan. Kemudian dia melanjutkan, menurut Imam Malik: kecuali pincangnya ringan yang tidak mengurangi kemampuan berjalan dan tidak membuat hewan tersebut lelah.¹³

Mazhab Syafi'i berpendapat apabila hewan kurban memiliki kecacatan seperti kurus, pincang, dan penyakit yang tampak/penyakit berat, maka tidak dapat dikurbankan. Pendapat ini disampaikan dalam dua kitab diantaranya ialah kitab Mughni al-Muhtaj, Syekh Khatib al-Syarbini mengatakan:

فَلَا تُجْزِيءُ عَجْفَاءَ أَيْ : ذَاهِبَةَ الْمُخِّ مِنْ شِدَّةِ هَزَالِهَا

Tidak boleh mengurbankan hewan yang kurus, yaitu kurangnya lemak sehingga terlihat sangat kurus.

وَلَا ذَاتَ عَرَجٍ بَيِّنٍ، وَلَوْ حَدَّثَتْ تَحْتَ السِّكِّينِ

Dan tidak mengurbankan hewan yang jelas pincang, walaupun disebabkan oleh goresan pisau.¹⁴

Demikian pula Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi berpendapat dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj:

وَذَاتَ مَرَضٍ بَيِّنٍ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ بِسَبَبِهِ الْهَزَالُ

¹³ Imam Malik bin Anas, *al-Mudawwanatul Kubra*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 2, h. 179.

¹⁴ Syekh Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (al-Quds, 2012) juz 7, h. 123.

Dan selamat dari penyakit yang tampak (berat), yaitu hal-hal yang benar-benar menyebabkan hewan kurus (kurang gizi).¹⁵

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penyakit/kecacatan pada hewan yaitu penyakit yang mengurangi kualitas daging hewan tersebut. Dan melarang seseorang berkurban dengan hewan yang sakit/cacat walaupun ringan penyakitnya. Dalam kitab Mughni al-Muhtaj, Syekh Khatib al-Syarbini mengatakan:

فَاعْتَبِرْ مَا يَنْقُصُهُ كَمَا اعْتَبِرْ فِي عَيْبِ الْمَبِيعِ مَا يَنْقُصُ الْمَالِيَةَ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِيهِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ فِي
وُقُوعِهَا عَلَى وَجْهِ الْأُضْجِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ، فَلَوْ نَذَرَ النَّضْجِيَةَ بِمَعْيَبَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ، أَوْ قَالَ : جَعَلْتُهَا أُضْجِيَةً،
وَجَبَّ ذَبْحُهَا فِدْيَةً، وَ يُفْرَقُ لِحُمِّهَا صَدَقَةً، وَلَا تُجْزَى عَنِ الْأُضْجِيَةِ، وَتَحْتَصُّ بِوَقْتِ النَّحْرِ، وَتَجْرِي مَجْرَى
الْأُضْجِيَةِ فِي الصَّرْفِ

Maka yang dianggap cacat pada hewan kurban adalah kecacatan yang mengurangi kualitas daging sebagaimana hal yang dianggap cacat pada barang adalah kecacatan yang mengurangi nilainya; karena itu esensi dari cacat (karena itu maksudnya), dan syarat ini yang disepakati/dianggap harus ada pada qurban secara syariat/menurut syariat, kalau ada orang yang berjanji/bersikeras melakukan kurban dengan hewan yang cacat walau ringan cacatnya, lalu orang tersebut berkata: saya jadikan hewan ini kurban, wajib baginya mengganti kurbannya/membayar fidyah (menyembelih kurban lagi), dan daging tersebut (hewan cacat yang dikurbankan) harus dibedakan/dipisahkan sebagai sedekah, karena hewan/daging tersebut tidak boleh dijadikan kurban, yang identik/khusus dilaksanakan pada hari nahr (10-13 Zulhijjah), dengan segala prosedur kurban yang telah ditentukan.¹⁶

Sama seperti pendapat sebelumnya, Mazhab Hanbali berpendapat apabila hewan kurban memiliki kecacatan seperti kurus dan pincang,

¹⁵ Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi, *Hasyiyah Ibni Qasim 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, juz 9, h. 353.

¹⁶ Syekh Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (al-Quds, 2012) juz 7, h. 121

maka tidak dapat dikurbankan. Pendapat ini terdapat dalam kitab Kasyaf al-Qina, Syekh Manshur al-Bahuti mengatakan:

وَلَا عَجْفَاءَ لَا تُنْفِي، قَالَهُ فِي الْمَطْلَعِ وَهِيَ أَيُّ الْعَجْفَاءِ الْهَزِيلَةُ الَّتِي لَا مُخَّ فِيهَا

Dan tidak boleh mengurbankan hewan kurus yang tidak berlemak, dikatakan diawal bahwa kurus adalah tidak ada lemak didalamnya.

وَلَا تُجْزَى عَرْجَاءَ بَيْنَ ضَلْعَيْهَا، وَهِيَ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ جَنْبِهَا إِلَى الْمَرْعَى

Dan tidak boleh mengurbankan hewan pincang, yaitu hewan yang tidak mampu berjalan dengan baik keladang/dalam aktifitasnya.¹⁷

Adapun pelubangan pada telinga hewan dengan ear tag sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, ini sama saja dengan masalah hilangnya sebagian telinga. Para ulama berbeda pendapat, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki jika sebagian telinga yang hilang itu sedikit (ringan) maka hewan tersebut boleh dikurbankan. Pandangan Mazhab Hanafi disampaikan dalam kitab Bada'ius Sana'i, Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi mengatakan:

ذَكَرَ فِي الْجَمِيعِ الصَّغِيرِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الدَّاهِبُ كَثِيرًا يُمْنَعُ جَوَازُ التَّضْحِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يُمْنَعُ ؛ لِأَنَّ
الْيَسِيرَ مِمَّا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّرَ عَنْهُ إِذِ الْحَيَوَانَ لَا يَخْلُو عَنْهُ عَادَةً ، فَلَوْ اغْتَابَ مِنْهَا لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ
وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ

Disebutkan dalam al-jami' as-saghir bahwa perlu dilihat terlebih dahulu jika telinga yang hilang banyak maka tidak diboleh dikurbankan, sedang jika sedikit hilangnya (ringan) maka boleh dikurbankan; karena hal yang ringan itu luput dari perhatian, sedangkan biasanya hewan tidak luput dari cacat-cacat ringan, jika cacat ringan dianggap sebagai hal yang dilarang maka itu akan menyulitkan orang-orang dalam hal berkurban.¹⁸

Dalam Mazhab Hanafi ada perbedaan pendapat dalam menentukan batasan sedikit dan banyak, ada yang berpendapat sepertiga

¹⁷ Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina'*, (Dar al-Fikr, 1982) juz 3, h. 5.

¹⁸ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'ius Sana'i*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 6, h. 300.

itu banyak, ada juga yang berpendapat seperempat itu banyak. Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi mengatakan:

وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ رَجَمَهُ اللَّهُ : إِنْ كَانَ ذَهَبَ الثُّلُثُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ جَازَ .

Dan riwayat Abu Yusuf Rahimahullah: Apabila (telinga) yang hilang sepertiga bagian maka tidak boleh (dikurbankan), apabila yang hilang kurang dari itu, maka boleh (dikurbankan).

وَرَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ الرَّبْعُ لَمْ يُجْرَهُ

Abu Abdillah al-Balkhi meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa jika seperempat bagian telinga hilang maka hewan tersebut tidak boleh dikurbankan.¹⁹

Pendapat yang menganggap bahwa sepertiga itu banyak karena menyamakan dengan jumlah maksimal wasiat kepada ahli waris, yaitu sepertiga.

وَأَمَّا وَجْهُ رَوَايَةِ اعْتِبَارِ الثُّلُثِ كَثِيرًا : فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي بَابِ الوَصِيَّةِ : «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ، (جَعَلَ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الثُّلُثُ كَثِيرًا مُطْلَقًا

Dan adapun riwayat yang menganggap sepertiga adalah banyak itu berdasarkan sabda Nabi pada bab wasiat: “sepertiga adalah banyak”, berdasarkan sabda tersebut Nabi SAW menjadikan sepertiga itu banyak.²⁰

Sedangkan pendapat yang menganggap seperempat itu banyak, mereka menyamakan dengan mengusap kepala dan bertahallul dalam Mazhab Hanafi, yaitu seperempat bagian.

وَأَمَّا وَجْهُ رَوَايَةِ اعْتِبَارِ الرَّبْعِ كَثِيرًا : فَلِأَنَّهُ يُلْحَقُ بِالكَثِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمُحْرَمِ فَفِي مَوْضِعِ الإِخْتِيَابِ أَوْلَى

Dan adapun riwayat yang menganggap bahwa seperempat adalah banyak: itu karena seperempat disandingkan dengan jumlah yang banyak di beberapa hal seperti, mengusapa kepala dalam berwudhu, dan

¹⁹ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'ius Sana'i*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 6, h. 300

²⁰ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'ius Sana'i*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 6, h. 301

kewajiban bercukur bagi orang yang berihram, terlepas dari itu semua bersikap hati-hati lebih baik.²¹

Pandangan Mazhab Maliki tidak menjelaskan batasan sedikit/ringan itu berapa bagian. Pandangan ini disampaikan dalam kitab *al-Mudawwanatul Kubra*, Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Qasim (Ibnu Qasim):

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأُذُنَ إِذَا قُطِعَ مِنْهَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ إِثْمًا قُطِعَ مِنْهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ أَوْ أَثَرُ مَيْسَمٍ أَوْ شَقٌّ فِي الْأُذُنِ يَكُونُ يَسِيرًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَذَعَهَا أَوْ قَطَعَ جُلَّ أُذُنَيْهَا فَلَا أَرَى ذَلِكَ. قُلْتُ : وَلَمْ يُوقَّتْ لَكُمْ فِي الْأُذُنِ نَصْفًا مِنْ ثَلَاثٍ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُهُ.

Aku bertanya: bagaimana menurutmu dengan hewan yang telinganya terpotong? Dia berkata: menurut Imam Malik jika telinga yang terpotong itu ringan, maka tidak masalah, sedangkan jika ujung telinganya terpotong saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Aku bertanya: apakah tidak ada batasan dari telinga yang terpotong itu? Entah setengah telinga atau sepertiganya? Dia menjawab: Aku tidak mendengar tentang hal itu dari Imam Malik.²²

Sedangkan pandangan Mazhab Syafi'i tidak membolehkan kurban dengan hewan yang telinganya mempunyai cacat, baik sedikit maupun banyak. Mazhab Syafi'i merujuk kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pandangan ini disampaikan dalam beberapa referensi, diantaranya yaitu yang dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Syekh Khatib al-Syarbini mengatakan:

(و) لَا (مَقْطُوعَةٌ بَعْضِ أُذُنٍ) وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، لِذَهَابِ جُزْءٍ مَأْكُولٍ

Dan tidak (mengurbankan) hewan yang terpotong sebagian telinganya walaupun ringan; walaupun yang terpotong itu sebesar sesuap makan.²³

²¹ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'ius Sana'i*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 6, h. 301

²² Imam Malik bin Anas, *al-Mudawwanatul Kubra*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) juz 2, h. 179

²³ Syekh Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (al-Quds, 2012) juz 7, h. 122

Demikian pula dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj, Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi mengatakan:

(وَمَقْطُوعُهُ بَعْضٌ) ضَرَعٌ أَوْ أَلْيَةٌ أَوْ ذَنْبٌ أَوْ بَعْضُ (أُذُنٍ) بَيِّنٍ وَ إِنْ قَلَّ حَتَّى لَوْ لَمْ يَلْحَ لِنَاطِرٍ مِنْ بَعْدِ لِذِهَابِ جُزْءٍ مَأْكُولٍ وَلَمَّا فِي خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاسْتِشْرَافِ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ أَيَّ بِتَأْمُلِهِمَا لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِمَا نَقْصٌ وَعَيْبٌ وَقِيلَ بِذَبْحِ وَاسِعِ الْعَيْنَيْنِ طَوِيلِ الْأُذُنَيْنِ وَ نَهَى عَنِ الْمُقَابَلَةِ أَيَّ مَقْطُوعِ مُقَدِّمِ أُذُنَيْهَا وَالْمُدَابِرَةَ أَيَّ مَقْطُوعَةِ جَانِبَيْهَا وَالشَّرْقَاءَ أَيَّ مُتَّقَوِّبَتَيْهَا وَالْخُرْقَاءَ أَيَّ مَشْفُوقَتَيْهَا وَ أَفْهَمُ الْمَتْنِ عَدَمَ إِجْرَاءِ مَقْطُوعَةِ كُلِّ الْأُذُنِ

Dan selamat dari terpotongnya sebagian kantong susu atau ekor atau sebagian (telinga) walaupun sedikit, sehingga seandainya ada yang mendesak suatu saat bahwa sebagian telinganya hilang sebesar sesuap makan/walaupun sangat sedikit, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa rasulullah memerintahkan untuk menghargai mata dan telinga; yakni memperhatikan keduanya agar tidak ada kekurangan dan aib, dan dikatakan (bahwa nabi juga menyuruh untuk) menyembelih hewan yang bermata besar dan bertelinga panjang. Dan nabi melarang (berkurban) hewan al muqabalah; yaitu hewan yang bagian depan telinganya terpotong, beliau juga melarang hewan yang al mudabarah; yaitu hewan yang bagian samping telinganya terpotong, beliau juga melarang hewan yang asy syarqa; yaitu hewan yang dilubangi/berlubang telinganya, dan beliau juga melarang hewan yang al kharqa; yaitu hewan telinganya disobek/dipotong/dikoyak. Dan saya memahami dari uraian diatas bahwa segala jenis hewan yang terpotong telinganya tidak boleh dikurbankan.²⁴

Imam Tirmidzi berpendapat bahwa derajat hadits diatas adalah *hasan shahih*.²⁵

Mazhab Hanbali berependapat makruh hukumnya berkorban dengan hewan yang mempunyai cacat pada telinganya, baik setengah atau

²⁴ Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi, *Hasyiyah Ibni Qasim 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, juz 9, h. 352

²⁵ Imam Hafizh Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi, *al-Jami'u al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1996) cet. 1, jilid 3, h. 164

kurang dari itu. Pandangan ini disampaikan dalam kitab *Kasyaf al-Qina*, Syekh Manshur al-Bahuti mengatakan:

(وَتُكْرَهُ مَعِيْبَةُ أُذُنٍ بِخَرْقٍ أَوْ شَقٍّ أَوْ قَطْعٍ لِي) نِصْفٍ أَوْ (أَقْلٍ مِنَ التِّصْنَفِ . وَكَذًا) مَعِيْبَةُ (قَرْنٍ) بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ لِحَدِيثٍ عَلِيِّ قَالَ «أَمَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ . وَأَنْ لَا نَضِجِيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ»

Makruh hukumnya berkorban dengan hewan yang cacat setengah telinganya atau kurang dari itu baik karena dibakar atau robek atau terpotong. Demikian cacat pada tanduk baik itu satu tanduk (cacat), sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib beliau berkata bahwa Nabi memerintahkan kami untuk menghargai/memuliakan mata dan telinga dan memerintahkan kami untuk tidak berkorban dengan hewan yang muqabalah, mudabarah, kharqa, dan syarqa.

قَالَ زُهَيْرٌ : قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ : مَا الشَّرْقَاءُ ؟ قَالَ : تَشَقُّ أُذُنُهَا لِسِمَةٍ

Zuhair bertanya kepada Abu Ishaq tentang hewan asy syarqa, abu Ishaq menjawab: hewan asy syarqa adalah hewan yang dilukai/dilubangi telinganya untuk ditandai.²⁶

Penutup

Dalil yang digunakan MUI dalam merumuskan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 Surat al-Kautsar ayat 1-3, Surat al-Hajj ayat 34, 36, dan 37, hadits-hadits Nabi, pendapat para ulama mazhab, serta MUI menghadirkan pendapat ahli zoonosis terkait keadaan hewan terpapar PMK dan bagaimana pengaruhnya baik pada daging hewan itu sendiri maupun bagi kesehatan manusia. Jumhur ulama berpendapat tidak sah berkorban dengan hewan yang penyakitnya ringan, sedang, dan berat. Akan tetapi Mazhab Maliki memberi keringanan bahwa boleh berkorban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. Dalam fatwa nomor 32 tahun 2022 MUI menyatakan sah hukumnya bila berkorban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis ringan dan tidak sah hukumnya

²⁶ Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina'*, (Dar al-Fikr, 1982) juz 3, h. 6

berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat. MUI mengambil pendapat Mazhab Maliki yang membolehkan berkurban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. MUI berpendapat demikian karena PMK itu wabah yang bersifat bencana. Maka dari itu perlu dibuatkan fatwa yang meringankan masyarakat, agar pelaksanaan kurban tetap terlaksana dengan lancar. Mengenai Pelubangan pada telinga hewan dengan ear tag sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, Majelis Ulama Indonesia lebih cenderung mengambil pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan berkurban dengan hewan yang memiliki kecacatan sedikit pada telinga.

Daftar Pustaka

- al-Bahuti, Manshur bin Yunus bin Idris. (1982). *Kasyaf al-Qina'*. Dar al-Fikr.
- al-Hanafi, Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasani. (2005). *Bada'ius Sana'i*. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Syarbini, Syekh Khatib. (2012). *Mughni al-Muhtaj*. al-Quds.
- al-Ubbadi, Syekh Ibnu Qasim. (n.d.). *Hasyiyah Ibni Qasim 'ala Tuhfah al-Muhtaj*.
- Anas, Imam Malik bin. (2005). *Al-Mudawwanatul Kubra (Juz 2)*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Arifin, Gus. (2021). *Fiqh Qurban Dalam Pandangan Imam Empat Madzhab*. Surabaya: mrkr.
- az-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Cet. III)*. DImseyiq: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dharmojo. (2002). *Leptospirosis - Anthrax - Mulut & Kuku - Sapi Gila Waspadalah Akibatnya!* Jakarta: Pustaka Populer Obor.

Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Pelaksanaan Ibadah Qurban saat Kondisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku

Lukman, Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin. (2021). Fikih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah. Jawa Barat: Pustaka Syahrul Fatwa.

Rahmat, Jalaludin. (1996). Refleksi Social Seorang Cendikiawan Muslim (Cet. IX). Bandung: Mizan.

Rusyd, Ibnu. (2006). Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam.

Tirmidzi, Imam Hafizh Abi Isa Muhammad bin Isa. (1996). Al-Jami'u Al-Kabir. Beirut: Dar al-Garb al-Islami.